



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR :11/PID.SUS/2018/PT.MKS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut berikut ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **HAMKA Bin MAS'UD DG TIKA**
2. Tempat lahir : Pakatto, Kabupaten Gowa
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 10 April 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Lantebung, Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
Buttacaddi, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tukang Batu
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik : sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 2 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017 ;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 ;
5. Majelis Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa : sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;
6. Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018 ;
7. Perpanjangan Penahana oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Halamam 1 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Januari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT.Mks. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 8 Januari 2018 Nomor 11/Pid.Sus/2018/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-

Membaca, surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 5 aaaktober 2017 sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Hamka Bin Mas'ud Dg.tika, pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017 sekitar pukul. 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2017, tepatnya Dusun Lantebung Desa pakkatto Kec. Bontomarannu Kab.Gowa atau setidak-tidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan maksud untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, Perbuatan mana dilakukan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Terdakwa menginap di rumah saksi Rosdiana (korban) pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sampai dengan hari Selasa tanggal 08 Agustus 2017, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor Merk Honda Beat, Warna Orange Hitam Nomor Polisi DD 3107 YK milik korban yang sedang diparkir di dalam rumah, sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke ruang keluarga dan mengambil anak kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di samping televisi di atas meja dibawah tumpukan kertas, setelah itu Terdakwa memasukkan anak kunci kontak sepeda motor tersebut ke dalam kontaknya kemudian menyimpannya di tempat semula, selanjutnya Terdakwa tanpa seijin pemiliknya, Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut dengan cara dikendarai menuju Jalan Poros Malino desa Buttadidi, Kelurahan Mawang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa dan menyimpan sepeda motor tersebut di tanah kosong dekat rumah warga yang tidak jauh dari rumah orang tua Terdakwa ;

Akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

Halamam 2 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:----

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin MAS'UD DG TIKA bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa HAMKA Bin MAS'UD DG TIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange hitam, DD 3107 YK ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 1 (satu) lembar STNK ;
 - 1 (satu) unit helm merk KYT warna merah ;Barang bukti dikembalikan kepada masing-masing korban ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Jaksa Penuntut umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusannya tanggal 4 Desember 2017 Nomor 339/Pid.B/2017/PN.Sgm. yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HAMKA Bin MAS'UD DG TIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna orange hitam, DD 3107 YK ;
 - 5.2. 1 (satu) buah kunci kontak ;
 - 5.3. 1 (satu) lembar STNK ;Dikembalikan kepada Saksi Rosdiana ;

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.4. 1 (satu) unit helm merk KYT warna merah ;

Dikembalikan kepada Terdakwa Hamka Bin Mas'ud Dg Tika;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding tertanggal 11 Desember 2017 nomor 330/Akta.Pid.B/2017/PN.Sgm. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018, sesuai relas untuk itu ;

Menimbang, bahwa jaksa penuntut umum telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 14 Desember 2017 yang di terima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 14 Desember 2017 dan memori tersebut tela pula di serahkan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018 sesuai relas untuk itu ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa telah diberitahukan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi, sebagaimana tersebut dalam surat Pemberitahuan memeiksa Berkas Perkara Banding untuk Jaksa Penuntut umum pada tanggal 27 Desember 2017 Nomor 339/Pid.B/2017/PN.Sgm. dan untuk Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2018 Nomor 339/Pid.B/2017/PN.Sgm. ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang di tentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan-alasan yuridis yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tersebut adalah "bahwa hukum (strafmat) yang di jatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menurut hemat kami masih sangat terlalu ringan" mengingat :

1. Bahwa majelis Hakim Pengadila Negeri Sungguminasa dalam putusannya nomor:339/Pid.B/2017/PN.Sgm. tanggal 04 Desember 2017, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Hamka Bin Mas'ud Dg.Tika terlampau ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa sendiri. Hal tersebut menurut hemat

Halamam 4 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami bertentangan dengan tujuan dari pidana itu sendiri yang bersifat preventif, baik secara khusus (special preventif) maupun secara umum (general preventive).

2. Bahwa hukuman yang di jatuhkan oleh Majelis hakim tersebut bersifat sepihak, Majelis hakim Hanya memperhatikan dari sudut pandang kepentingan terdakwa semata tanpa memperhatikan rasa keadilan hidup dalam masyarakat ;

Maka berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, Kami Penuntut umum (pembanding) mohon dengan hormat agar pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar, yang mengadili perkara ini menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Hamka Bin Mas'ud Dg.Tika bersalah melakukan tindak pidana "melakukan pencurian" sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Hamka Bin Mas'ud Dg.Tika oleh karena itu dengan pidan penjara 2 (dua) tahun penjara di kurangi masa tahanan yang telah di jalani dengan perintah terdakwa segera dilakukan penahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna orange hitam, DD. 3107 YK, 1 (satu) unit helm KYT warna merah BB dikembalikan kepada Rosdiana.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Kami ajukan pada sidan hari

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang Rabu 15 Nopember 2017.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati serta meneliti dengan saksama berkas perkara berupa surat dakwaan, berita acara sidang, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa nomor 339/Pid.B/2017/PN.Sgm. tanggal 14 Desember 2017, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Perhatikan ketentuan pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 4 Desember 2017 Nomor 339/Pid.B/2017/PN.Sgm. tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahann Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan,yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu tanggal 31 Januari 2018** oleh kami **SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Ketua Majelis, **AHMAD SHALIHIN, SH.MH. dan I MADE SERAMAN, SH.MH.** masing – masing Hakim Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim-hakim Anggota, dibantu **H. AKHMAD,SH.** Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD SHALIHIN, SH.MH.

SIRANDE PALAYUKAN, SH. M.Hum.

I MADE SERAMAN, SH.MH..

PANITERA PENGANT

H. AKHMAD,SH.

Halamam 6 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan Dinas sesuai dengan aslinya

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
Wakil Panitera,

BD. BAKHTIAR, SH.
Nip. 19560303 197803 1 003

Halaman 7 dari 6 Halaman Putusan Nomo 11/PID/2017/PT.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)